



**PUTUSAN**

Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **TERDAKWA 1;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Parigi Moutong;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/11 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **TERDAKWA 2;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Parigi Moutong;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TERDAKWA 1 dan Terdakwa II TERDAKWA 2 terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TERDAKWA 1 dan Terdakwa II TERDAKWA 2 berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM - 135/PRG/Eku.2/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I TERDAKWA 1 bersama-sama dengan Terdakwa II TERDAKWA 2 pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira Pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan terhadap ANAK KORBAN 1 yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX tanggal 17 November 2017 atas nama ANAK KORBAN 1 menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 7 Februari 2008 sehingga anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan ANAK KORBAN 2 yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX tanggal 25 Maret 2010 atas nama ANAK KORBAN 2 menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 16 November 2006 sehingga anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang dilakukan dengan cara cara sbagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira Pukul 22.00 Wita ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Anak Saksi TEMAN ANAK KORBAN 1 di Kab. Parigi Moutong kemudian di perjalanan, ANAK KORBAN

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg



1 dan ANAK KORBAN 2 bertanya kepada seseorang karena tidak mengetahui letak rumah Anak Saksi TEMAN ANAK KORBAN 1 lalu Terdakwa I TERDAKWA 1 yang merupakan kakak tiri Anak Saksi TEMAN ANAK KORBAN 1 melihat hal tersebut kemudian TERDAKWA 1 yang merasa tidak terima senang bahwa Anak Saksi TEMAN ANAK KORBAN 1 dihampiri larut malam lalu merasa emosi kemudian Terdakwa I menghampiri ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 lalu diikuti oleh Terdakwa II TERDAKWA 2 dan ANAK SAKSI (Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Berkas Terpisah) yang saat itu sedang berkumpul di pinggir jalan kemudian TERDAKWA 1, Terdakwa II TERDAKWA 2 dan ANAK SAKSI mengejar ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 sehingga ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 ketakutan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut lalu ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berhenti di halte dekat Kab. Parigi Moutong dan bertemu dengan Sdr. AZIM yang merupakan teman dari ANAK KORBAN 2 kemudian datang TERDAKWA 1, TERDAKWA 2 dan ANAK SAKSI lalu TERDAKWA 1 yang sudah dalam keadaan emosi langsung memukul ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berulang kali sehingga ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 jatuh dari sepeda motor lalu TERDAKWA 1, TERDAKWA 2 dan ANAK SAKSI bersama-sama dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berulang kali yang mengenai bagian kepala dan badannya kemudian datang Sdr. AZIM dan Anak Saksi TEMAN ANAK KORBAN 1 yang meleraikan lalu ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa ANAK KORBAN 1 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX tanggal 17 November 2017 atas nama ANAK KORBAN 1 menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 7 Februari 2008 sehingga anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan ANAK KORBAN 2 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX tanggal 25 Maret 2010 atas nama ANAK KORBAN 2 menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 16 November 2006 sehingga anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan Surat visum et repertum nomor: 042/06-VER/2024/Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an dr. Wy Sinta Dewi Adityaningsih tertanggal 9 Januari 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ANAK KORBAN 1 dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban anak laki-laki berusia lima belas tahun sebelas bulan ini, ditemukan memar pada pinggang kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

- Bahwa berdasarkan Surat visum et repertum nomor: 042/05-VER/2024/Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an dr. Wy Sinta Dewi Adityaningsih tertanggal 9 Januari 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 2 dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban anak laki-laki berusia tujuh belas tahun tiga bulan ini, ditemukan memar pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

## **ATAU**

## **Kedua**

Bahwa ia Terdakwa I TERDAKWA 1 bersama-sama dengan Terdakwa II TERDAKWA 2 pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira Pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara cara sbagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira Pukul 22.00 Wita ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Anak Saksi TEMAN ANAK KORBAN 1 di Kab. Parigi Moutong kemudian di perjalanan, ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 bertanya kepada seseorang karena tidak mengetahui letak rumah Anak Saksi TEMAN ANAK KORBAN 1 lalu Terdakwa I TERDAKWA 1 yang merupakan kakak tiri Anak Saksi TEMAN ANAK KORBAN 1 melihat hal tersebut kemudian TERDAKWA 1 yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg



merasa tidak terima senang bahwa Anak Saksi TEMAN ANAK KORBAN 1 dihampiri larut malam lalu merasa emosi dan menghampiri ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 kemudian TERDAKWA 1 berlari mengejar ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 diikuti oleh teman-temannya yakni Terdakwa II TERDAKWA 2 dan ANAK SAKSI (Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Berkas Terpisah) yang saat itu sedang berkumpul di pinggir jalan kemudian TERDAKWA 1, TERDAKWA 2 dan ANAK SAKSI bersama-sama mengejar ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 sehingga ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 ketakutan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut lalu ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berhenti di halte dekat Jalan Lorong Lapangan Sepak Bola Kab. Parigi Moutong dan bertemu dengan Sdr. AZIM yang merupakan teman dari ANAK KORBAN 2 kemudian datang TERDAKWA 1, TERDAKWA 2 dan ANAK SAKSI lalu TERDAKWA 1 yang sudah dalam keadaan emosi langsung memukul ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berulang kali sehingga ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 jatuh dari sepeda motor lalu TERDAKWA 1, TERDAKWA 2 dan ANAK SAKSI bersama-sama dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berulang kali yang mengenai bagian kepala dan badan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 kemudian datang Sdr. AZIM dan Anak Saksi TEMAN ANAK KORBAN 1 yang meleraikan lalu ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa berdasarkan Surat visum et repertum nomor: 042/06-VER/2024/Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an dr. Wy Sinta Dewi Adityaningsih tertanggal 9 Januari 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 1 dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban anak laki-laki berusia lima belas tahun sebelas bulan ini, ditemukan memar pada pinggang kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- Bahwa berdasarkan Surat visum et repertum nomor: 042/05-VER/2024/Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an dr. Wy Sinta Dewi Adityaningsih tertanggal 9 Januari 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 2 dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban anak laki-laki berusia tujuh belas tahun tiga bulan ini, ditemukan memar pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

**ATAU**

## **Ketiga**

Bahwa ia Terdakwa I TERDAKWA 1 bersama-sama dengan Terdakwa II TERDAKWA 2 pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira Pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan, yang dilakukan dengan cara cara sbagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira Pukul 22.00 Wita ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Anak Saksi TEMAN ANAK KORBAN 1 di Kab. Parigi Moutong kemudian di perjalanan, ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 bertanya kepada seseorang karena tidak mengetahui letak rumah Anak Saksi TEMAN ANAK KORBAN 1 lalu Terdakwa I TERDAKWA 1 yang merupakan kakak tiri Anak Saksi TEMAN ANAK KORBAN 1 melihat hal tersebut kemudian TERDAKWA 1 yang merasa tidak terima senang bahwa Anak Saksi TEMAN ANAK KORBAN 1 dihampiri larut malam lalu merasa emosi dan mengajak teman-temannya yakni Terdakwa II TERDAKWA 2 dan ANAK SAKSI (Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Berkas Terpisah) yang saat itu sedang berkumpul di pinggir jalan untuk mengejar ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 yang disetujui oleh TERDAKWA 2 dan ANAK SAKSI lalu TERDAKWA 1, TERDAKWA 2 dan ANAK SAKSI bersama-sama mengejar ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 sehingga ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 ketakutan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut lalu ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berhenti di halte dekat Jalan Lorong Lapangan Sepak Bola Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moutong dan bertemu dengan Sdr. AZIM yang merupakan teman dari ANAK KORBAN 2 kemudian datang TERDAKWA 1, TERDAKWA 2 dan ANAK SAKSI lalu TERDAKWA 1 yang sudah dalam keadaan emosi langsung memukul ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berulang kali sehingga ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 jatuh dari sepeda motor lalu TERDAKWA 1, TERDAKWA 2 dan ANAK SAKSI bersama-sama dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berulang kali yang mengenai bagian kepala dan bahunya kemudian datang Sdr. AZIM dan Anak Saksi TEMAN ANAK KORBAN 1 yang meleraikan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa berdasarkan Surat visum et repertum nomor: 042/06-VER/2024/Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an dr. Wy Sinta Dewi Adityaningsih tertanggal 9 Januari 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 1 dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban anak laki-laki berusia lima belas tahun sebelas bulan ini, ditemukan memar pada pinggang kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

- Bahwa berdasarkan Surat visum et repertum nomor: 042/056-VER/2024/Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an dr. Wy Sinta Dewi Adityaningsih tertanggal 9 Januari 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 2 dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban anak laki-laki berusia tujuh belas tahun tiga bulan ini, ditemukan memar pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. ANAK KORBAN 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban I telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak Korban I dihadirkan kepersidangan perkara ini karena Anak Korban I telah dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di dekat lapangan sepak bola Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Anak Korban I berboncengan dengan ANAK KORBAN 2 menggunakan sepeda motor Anak Korban I ingin mengantar uang ke pacar Anak Korban I yang bernama TEMAN ANAK KORBAN 1, kemudian Anak Korban I bertanya sama ibu-ibu alamat rumah TEMAN ANAK KORBAN 1;
- Bahwa Anak Korban I lewat lorong dan saat itu para terdakwa berkumpul di lorong sedang minum-minum;
- Bahwa kemudian anak korban dan ANAK KORBAN 2 dicegat didekat lapangan sepak bola;
- Bahwa awalnya Anak Korban I dengan Anak Korban II mengendarai sepeda motor menuju Kab. Parigi Moutong ketika kami melintas di jalan raya di Kab. Parigi Moutong Anak Korban I melihat ada beberapa orang laki-laki berada dipinggir jalan dan kemudian tidak jauh dari tempat tersebut kami berhenti di depan salah satu rumah warga untuk bertanya alamat rumah tempat tinggal TEMAN ANAK KORBAN 1, namun belum sempat kami bertanya kepada pemilik rumah kami melihat beberapa orang laki-laki yang berada dipinggir lajan tersebut menuju mendekati kami, oleh kerena kami takut maka saat itu kami langsung naik diatas motor dan pergi dari tempat tersebut, namun tiba-tiba salah seorang dari mereka tersebut melempar kami dengan batu serta mengejar kami selanjutnya karena kami takut kemudian masuk dilorong jalan untuk menghindari orang-orang tersebut, namun karena kami tidak tau arah jalan tembus lorong tersebut sehingga jalan yang kami lalui tembus dengan jalan umum kembali sehingga pada saat itu kami dicegat oleh beberapa orang yang awalnya kami tidak kenal salah seorang diantaranya yang memakai baju agak putih langsung memukul ANAK KORBAN 2 dan kemudian memukul Anak Korban I, kemudian karena Anak Korban I merasa sakit dan takut, maka pada saat itu Anak Korban I menunduk sambil kedua tangan Anak Korban I melindungi bagian kepala

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg



Anak Korban I, kemudian ada yang meleraikan sehingga Para Terdakwa berhenti memukul;

- Bahwa Anak Korban I tidak tahu penyebabnya sehingga para terdakwa memukul Anak Korban I dan ANAK KORBAN 2, yang Anak Korban I tahu terdakwa reza adalah kakak tiri TEMAN ANAK KORBAN 1;

- Bahwa Pada saat itu ANAK KORBAN 2 dipukul dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 kali yang mengenai bagian pipi sebelah kanan, kemudian Anak Korban I dipukul pertama sebanyak 3 kali yang mengenai bagian telinga kanan Anak Korban I, kemudian Anak Korban I menunduk dengan posisi kedua tangan Anak Korban I melindungi kepala maka Anak Korban I kembali merasakan pemukulan di bagian belakang sebelah kiri;

- Bahwa Anak Korban I mengalami rasa kesakitan pada bagian tubuh yang dipukul, dan ANAK KORBAN 2 juga mengalami pukulan dan memar dibagian pipi sebelah kanannya;

- Bahwa anak korban dan ANAK KORBAN 2 dipukul saat di atas motor, ANAK KORBAN 2 duluan dipukul oleh terdakwa I dengan tangan terkepal terkena di pelipis matanya sebanyak 1 kali, sehingga ANAK KORBAN 2 langsung jatuh dari motor beserta motornya dan anak korban juga jatuh dari motor;

- Bahwa kemudian ANAK KORBAN 2 mau ambil motor kemudian dipukul lagi dibagian belakang;

- Bahwa ANAK SAKSI sempat memukul Anak Korban I;

- Bahwa para terdakwa memukul berulang kali;

- Bahwa anak korban I dan ANAK KORBAN 2 menunduk saat dipukuli

- Bahwa anak korban I dipukul oleh terdakwa I dan terdakwa II di bagian belakang kepala dan pinggang belakang sebelah kiri;

- Bahwa anak korban kemudian menceritakan kepada orang tuanya lalu SAKSI 3 bilang "lapor polisi jo", kemudian malam itu juga anak korban dan ANAK KORBAN 2 periksa ke dokter;

Terhadap keterangan Anak Korban I, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. ANAK KORBAN 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban II telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban II dihadirkan kepersidangan perkara ini karena Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban II telah dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di dekat lapangan sepak bola Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya Anak Korban ANAK KORBAN 1 antar uang ke pacarnya yang bernama TEMAN ANAK KORBAN 1, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN 1 bertanya sama ibu-ibu alamat rumah TEMAN ANAK KORBAN 1, kemudian Anak Korban II dan Anak Korban ANAK KORBAN 1 lewat lorong dan berboncengan dengan Anak Korban II dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Pada saat itu para terdakwa berkumpul di lorong sedang minum-minum;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN 1 dengan Anak Korban II mengendarai sepeda motor menuju Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong ketika kami melintas di jalan raya di Desa Kayuboko Anak Korban II melihat ada beberapa orang laki-laki berada dipinggir jalan dan tidak jauh dari tempat tersebut kami berhenti di depan salah satu rumah warga untuk bertanya alamat rumah tempat tinggal TEMAN ANAK KORBAN 1, namun belum sempat kami bertanya kepada pemilik rumah kami melihat beberapa orang laki-laki yang berada dipinggir jalan tersebut menuju mendekati kami, oleh karena kami takut maka saat itu kami langsung naik diatas motor dan pergi dari tempat tersebut, namun tiba-tiba salah seorang dari mereka tersebut melempar kami dengan batu serta mengejar kami selanjutnya karena kami takut, kemudian masuk dilorong jalan untuk menghindari orang-orang tersebut, namun karena kami tidak tau arah jalan tembus lorong tersebut sehingga jalan yang kami lalui tembus dengan jalan umum kembali sehingga pada saat itu kami dicegat oleh beberapa orang yang awalnya kami tidak kenal salah seorang diantaranya yang memakai baju agak putih langsung memukul Anak Korban II dan kemudian memukul Anak Korban ANAK KORBAN 1, kemudian karena Anak Korban ANAK KORBAN 1 merasa sakit dan takut maka pada saat itu Anak Korban II dan Anak Korban ANAK KORBAN 1 menunduk sambil kedua tangan Anak Korban II melindungi bagian kepala Anak Korban II dan saat itu Anak Korban II

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg



dikerumuni beberapa orang dan merasakan beberapa kali pukulan mengenai bagian kepala dan pipi sebelah kanan Anak Korban II;

- Bahwa Pada saat itu awalnya masih dapat Anak Korban II lihat, Anak Korban II dipukul oleh seorang yang menggunakan baju putih dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 kali yang mengenai bagian pipi sebelah kanan, kemudian Anak Korban II dipukul sebanyak 3 kali yang mengenai bagian telinga kanan Anak Korban II, kemudian Anak Korban II menunduk dengan posisi kedua tangan Anak Korban II melindungi kepala maka Anak Korban II kembali merasakan pemukulan di bagian belakang sebelah kiri, namun siapa siapa saja yang memukul Anak Korban II;

- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 1 mengalami kesakitan pada bagian tubuh yang dipukul, kemudian Anak Korban II juga mengalami sakit dibagian pipi dan memar serta sakit di bagian kepala sebelah kanan;

- Bahwa ada teman kakak Anak Korban II membantu meleraikan Anak Korban II ambil motor dan pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban II tidak dirawat di rumah sakit dan hanya diobati sekitar 1 minggu;

Terhadap keterangan Anak Korban II, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. SAKSI 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan perkara ini karena Anak Saksi yaitu Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan temannya yang bernama ANAK KORBAN 2 telah dipukul oleh Para Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa menurut keterangan anak korban ANAK KORBAN 1 bahwa dengan Para Terdakwa memukul dengan cara menggunakan tangan terkepal dan menggunakan batu, yang mana 1 (satu) kali menggunakan tangan terkepal mengenai bagian pipi sebelah kanan Anak Korban ANAK KORBAN 1, sedangkan ANAK KORBAN 2 dipukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian mata sebelah kanan serta kepala bagian belakang;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya para terdakwa memukul anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena anak korban ANAK KORBAN 1 menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa ia dan temannya telah memukul di Kabupaten Parigi Moutong, kemudian anak korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pulang pukul 22.00 WITA, lalu bilang "pak SAYA dipukul di Kabupaten Parigi Moutong" lalu saksi bertanya "ba apa kamu di Kabupaten Parigi Moutong?" kemudian anak korban ANAK KORBAN 1 menjawab "mau antar uang ke TEMAN ANAK KORBAN 1 kasian sudah malam belum makan";
- Bahwa saat itu saksi melihat anak korban ANAK KORBAN 1 telinganya bengkok dan ANAK KORBAN 2 mengalami memar di pelipis dan matanya bengkok;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi, kemudian kemudian dilakukan visum di RSUD Anuntaloko;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan para terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. ANAK SAKSI** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan kepersidangan perkara ini karena ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Anak Saksi sedang kumpul dengan para terdakwa, kemudian Para Anak Korban menggunakan sepeda motor lewat di lorong samping rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I yang bilang kejar mereka itu, kemudian Anak Saksi ikut mengejar mereka;
- Bahwa Terdakwa I yang pertama kali memukul korban dan temannya, pada saat itu Anak Saksi ikut memukul ANAK KORBAN 1 dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dibagian telinga, tetapi Anak Saksi tidak memukul ANAK KORBAN 2;
- Bahwa terdakwa 2 memukul Anak Korban ANAK KORBAN 1;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 dipukul sampai terjatuh;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya sehingga Anak Saksi dan para terdakwa memukul Para Anak Korban karena korban bersama temannya lewat di jalan pejalan kaki bukan jalan sepeda motor dan motor tersebut berisik lalu adiknya terdakwa I sudah tidur;
- Bahwa Para terdakwa dan anak saksi memukul dengan tangan terkepal;

Terhadap keterangan Anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama ANAK KORBAN 1 menerangkan bahwa ANAK KORBAN 1 lahir di Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 7 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 17 November 2017.
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama ANAK KORBAN 2 menerangkan bahwa ANAK KORBAN 2 lahir di Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 16 November 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 25 Maret 2010.
3. Visum Et Repertum nomor: 042/06-VER/2024/Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wy Sinta Dewi Adityaning dan Dokter Spesialis Forensik Dan Medikolegal dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM. tanggal 9 Januari 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 1 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia lima belas tahun sebelas bulan ini, ditemukan memar pada pinggang kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
4. Visum Et Repertum nomor: 042/05-VER/2024/Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wy Sinta Dewi Adityaning dan Dokter Spesialis Forensik Dan Medikolegal dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM. tertanggal 9 Januari 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 2, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia tujuh belas tahun tiga

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan ini, ditemukan memar pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan kepersidangan perkara ini karena Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, dan ANAK SAKSI telah memukul ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, dan ANAK SAKSI sedang berkumpul-kumpul di depan rumah terdakwa 1;
- Bahwa kemudian terdakwa 1 melihat Anak Korban ANAK KORBAN 1 berboncengan dengan ANAK KORBAN 2 dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah TEMAN ANAK KORBAN 1 di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 bertanya alamat rumah TEMAN ANAK KORBAN 1 yang merupakan saudara tiri Terdakwa 1;
- Bahwa terdakwa 1 merasa emosi karena tidak suka adiknya didatangi Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 malam-malam dan terdakwa 1 disuruh menjaga adiknya oleh bapak tirinya;
- Bahwa terdakwa 1 langsung mengejar Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 yang berboncengan motor sampai di depan lapangan sepak bola, dan terdakwa 2 serta ANAK SAKSI juga ikut mengejar;
- Bahwa di lapangan sepak bola adalah tempat kumpul orang-orang, sehingga saat itu Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 dihadang oleh orang-orang disitu;
- Bahwa Terdakwa 1 memukul ANAK KORBAN 2 sehingga Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa 1 memukul Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi terkepal, dan terdakwa 2 dan Bintang juga ikut memukul dengan menggunakan tangan terkepal;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg



- Bahwa Pada saat pertama kali Terdakwa 1 memukul Anak Korban ANAK KORBAN 1 dengan menggunakan tangan kanan terkepal secara berulang kali, dan pertama mengenai pada bagian kepala sebelah kiri, selanjutnya bagian bahu dan belakang, Terdakwa 1 melihat terdakwa 2 sempat memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian kepala sebelah kanan namun selanjutnya Terdakwa 1 tidak perhatikan lagi berapa kali terdakwa 2 memukul Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2, dan kemudian ANAK SAKSIsempat Terdakwa 1 melihat memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian belakang kepala tetapi Terdakwa 1 tidak perhatikan beberapa kali mereka memukul Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut anak korban dan Rasya tidak melakukan perlawanan terhadap kami;
- Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa 1 merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa 1 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan kepersidangan perkara ini karena Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 telah memukul ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, dan ANAK SAKSIsedang kumpul-kumpul di depan rumah terdakwa 1;
- Bahwa kemudian terdakwa 2 melihat Anak Korban ANAK KORBAN 1 berboncengan dengan ANAK KORBAN 2 dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah TEMAN ANAK KORBAN 1 di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 bertanya alamat rumah TEMAN ANAK KORBAN 1 yang merupakan saudara tiri Terdakwa 1;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berboncengan lewat ke Lorong kecil pejalan kaki;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg



- Bahwa Terdakwa 2 merasa emosi karena sepeda motor berjalan melewati lorong yang di depannya ada rica, ubi yang sudah ditanami oleh Terdakwa 2 padahal sudah dikasih tau tidak ada jalan disitu;
- Bahwa terdakwa 1 langsung mengejar Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 yang berboncengan motor sampai di depan lapangan sepak bola, dan terdakwa 2 dan ANAK SAKSI juga ikut mengejar;
- Bahwa di lapangan sepak bola adalah tempat kumpul orang-orang, sehingga saat itu Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 dihadang oleh orang-orang disitu;
- Bahwa Terdakwa 1 memukul ANAK KORBAN 2 sehingga Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa 1 memukul Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi terkepal, dan terdakwa II dan Bintang juga ikut memukul dengan menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa Pada saat pertama kali terdakwa I memukul ANAK KORBAN 1 dengan menggunakan tangan kanan terkepal secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa 2 sempat memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian kepala sebelah kanan anak korban ANAK KORBAN 1 namun selanjutnya Terdakwa 2 berapa kali memukul Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;
- Bahwa Pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN 1 merinti kesakitan dan menangis sambil berteriak minta tolong sedang ANAK KORBAN 2 diamankan oleh Azim dari tempat tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 tidak melakukan perlawanan terhadap kami;
- Bahwa terdakwa 2 tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa 2 merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa 2 tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di dekat lapangan sepak bola Kabupaten Parigi Moutong,



Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan ANAK SAKSI memukul Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;

- Bahwa awalnya Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 mengendarai sepeda motor menuju Kab. Parigi Moutong, ketika melintas di Kabupaten Parigi Moutong Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 melihat ada beberapa orang laki-laki berada dipinggir jalan, kemudian tidak jauh dari tempat tersebut Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berhenti di depan salah satu rumah warga untuk bertanya alamat rumah tempat tinggal TEMAN ANAK KORBAN 1, namun belum sempat bertanya kepada pemilik rumah Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 melihat beberapa orang laki-laki yang berada dipinggir jalan tersebut menuju mendekati mereka, oleh karena Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 takut, maka saat itu mereka langsung naik diatas motor dan pergi dari tempat tersebut, namun tiba-tiba salah seorang dari mereka tersebut melempar Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 dengan batu serta mengejanya, selanjutnya karena takut kemudian masuk dilorong jalan untuk menghindari orang-orang tersebut, namun karena Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 tidak tau arah jalan tembus lorong tersebut, sehingga jalan yang mereka lalui tembus dengan jalan umum kembali, sehingga pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 dicegat oleh Para Terdakwa dan ANAK SAKSI, kemudian salah seorang diantaranya memakai baju agak putih yaitu Terdakwa 1 langsung memukul ANAK KORBAN 2 dan kemudian memukul Anak Korban ANAK KORBAN 1, kemudian Terdakwa 2 dan ANAK SAKSI ikut memukul Para Anak Korban, karena Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 merasa sakit dan takut, maka pada saat itu mereka menunduk sambil kedua tangannya melindungi bagian kepalanya, kemudian ada yang melerai sehingga Para Terdakwa berhenti memukul;

- Bahwa pada saat di atas motor ANAK KORBAN 2 melihat seorang yang memakai baju putih yaitu Terdakwa 1 memukulnya dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kanan, sehingga Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 langsung jatuh dari motor beserta motornya, kemudian ANAK KORBAN 2 dan Anak Korban ANAK KORBAN 1 kembali dipukul dan mengenai bagian telinga kanan, sehingga Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 menunduk dengan posisi kedua tangan melindungi kepalanya

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg*



dan kembali merasakan pemukulan di bagian belakang sebelah kiri dan bagian kepala;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Anak Korban ANAK KORBAN 1 mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor: 042/06-VER/2024/Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wy Sinta Dewi Adityaning dan Dokter Spesialis Forensik Dan Medikolegal dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM. tanggal 9 Januari 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 1 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia lima belas tahun sebelas bulan ini, ditemukan memar pada pinggang kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, ANAK KORBAN 2 mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor: 042/05-VER/2024/Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wy Sinta Dewi Adityaning dan Dokter Spesialis Forensik Dan Medikolegal dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM. tertanggal 9 Januari 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 2, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia tujuh belas tahun tiga bulan ini, ditemukan memar pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Bahwa usia Anak Korban ANAK KORBAN 1 pada saat kejadian adalah 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama ANAK KORBAN 1 menerangkan bahwa ANAK KORBAN 1 lahir di Kab. Parigi Moutong pada tanggal 7 Februari 2008;
- Bahwa usia ANAK KORBAN 2 pada saat kejadian adalah 17 (tujuh belas) tahun Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama ANAK KORBAN 2 menerangkan bahwa ANAK KORBAN 2 lahir di Parigi pada tanggal 16 November 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg*



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-U RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum orang atau manusia (*natuurlijkpersoon*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa istilah *setiap orang* sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dipersidangan yaitu **Terdakwa 1 bernama TERDAKWA 1 dan Terdakwa 2 bernama TERDAKWA 2** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan ANAK SAKSI memukul Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada saat kejadian yaitu tanggal 8 Januari 2024 yang mana pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN 1 berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana keterangan SAKSI 3 yang merupakan Ibu Kandung Anak Korban ANAK KORBAN 1 serta bersesuaian dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama ANAK KORBAN 1 menerangkan bahwa ANAK KORBAN 1 lahir di Palasa pada tanggal 7 Februari 2008, dan ANAK KORBAN 2 berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama ANAK KORBAN 2 menerangkan bahwa ANAK KORBAN 2 lahir di Parigi pada tanggal 16 November 2006;

Menimbang, dengan melihat pada keadaan tersebut maka Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 adalah masih termasuk kategori "Anak" sebagaimana dalam pengertian Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg*



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 mengendarai sepeda motor menuju Kab. Parigi Moutong, ketika melintas di jalan raya di Desa Kayuboko Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 melihat ada beberapa orang laki-laki berada dipinggir jalan, kemudian tidak jauh dari tempat tersebut Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berhenti di depan salah satu rumah warga untuk bertanya alamat rumah tempat tinggal TEMAN ANAK KORBAN 1, namun belum sempat bertanya kepada pemilik rumah Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 melihat beberapa orang laki-laki yang berada dipinggir jalan tersebut menuju mendekati mereka, oleh karena Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 takut, maka saat itu mereka langsung naik diatas motor dan pergi dari tempat tersebut, namun tiba-tiba salah seorang dari mereka tersebut melempar Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 dengan batu serta mengejanya, selanjutnya karena takut kemudian masuk dilorong jalan untuk menghindari orang-orang tersebut, namun karena Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 tidak tau arah jalan tembus lorong tersebut, sehingga jalan yang mereka lalui tembus dengan jalan umum kembali, sehingga pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 dicegat oleh Para Terdakwa dan ANAK SAKSI, kemudian salah seorang diantaranya memakai baju agak putih yaitu Terdakwa 1 langsung memukul ANAK KORBAN 2 dan kemudian memukul Anak Korban ANAK KORBAN 1, kemudian Terdakwa 2 dan ANAK SAKSI ikut memukul Para Anak Korban, karena Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 merasa sakit dan takut, maka pada saat itu mereka menunduk sambil kedua tangannya melindungi bagian kepalanya, kemudian ada yang meleraikan sehingga Para Terdakwa berhenti memukul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat di atas motor ANAK KORBAN 2 melihat seorang yang memakai baju putih yaitu Terdakwa 1 memukulnya dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kanan, sehingga Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 langsung jatuh dari motor beserta motornya, kemudian ANAK KORBAN 2 dan Anak Korban ANAK KORBAN 1 kembali dipukul dan mengenai bagian telinga kanan, sehingga Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg*



2menunduk dengan posisi kedua tangan melindungi kepalanya dan kembali merasakan pemukulan di bagian belakang sebelah kiri dan bagian kepala;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Anak Korban ANAK KORBAN 1 mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor: 042/06-VER/2024/Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wy Sinta Dewi Adityaning dan Dokter Spesialis Forensik Dan Medikolegal dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM. tanggal 9 Januari 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 1 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia lima belas tahun sebelas bulan ini, ditemukan memar pada pinggang kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, ANAK KORBAN 2 mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor: 042/05-VER/2024/Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wy Sinta Dewi Adityaning dan Dokter Spesialis Forensik Dan Medikolegal dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM. tertanggal 9 Januari 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 2, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia tujuh belas tahun tiga bulan ini, ditemukan memar pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan bahwa pertama kali Terdakwa 1 memukul Anak Korban ANAK KORBAN 1 dengan menggunakan tangan kanan terkepal secara berulang kali, dan mengenai bagian kepala sebelah kiri, selanjutnya bagian bahu dan belakang, Terdakwa 2 memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian kepala sebelah kanan Anak Korban ANAK KORBAN 1 berapa kali memukul ANAK KORBAN 2, kemudian ANAK SAKSI memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian belakang kepala ANAK KORBAN 1;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa 1 melakukan hal tersebut karena Terdakwa 1 merasa emosi dan tidak suka adik tirinya yaitu TEMAN ANAK KORBAN 1 didatangi Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 malam-malam dan Terdakwa 1 disuruh menjaga adiknya oleh bapak tirinya, sedangkan Terdakwa 2 melakukan hal tersebut karena Terdakwa 2 merasa emosi karena Terdakwa 2 sudah

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg*



berteriak memberitahu kepada Anak Korban bahwa tidak ada jalan di situ, namun sepeda motor yang dikendarai Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berjalan melewati lorong yang di depannya ada tanaman cabe dan ubi yang sudah ditanami oleh Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Perbuatan Para Terdakwa yang memukul Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2, sehingga menyebabkan Anak Korban ANAK KORBAN 1 mengalami memar pada pinggang kiri dan ANAK KORBAN 2 mengalami memar pada pipi kanan, sehingga **unsur melakukan Kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi**;

### **Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah sebagai berikut berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada saat ANAK KORBAN 2 di atas motor, Terdakwa 1 memukul ANAK KORBAN 2 menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kanannya, sehingga Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 langsung jatuh dari motor beserta motornya, kemudian Terdakwa 1 kembali memukul ANAK KORBAN 2 dan Anak Korban ANAK KORBAN 1, dan Terdakwa 2 juga melakukan pemukulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bila **unsur mereka yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-U RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg



Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bagian awal putusan ini, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, pada pokoknya sependapat dengan penuntut umum terkait perbuatan materiil yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun demikian terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa serta permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan luka terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-U RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 TERDAKWA 1 dan Terdakwa 2 TERDAKWA 2** sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, Venty Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., dan Riwandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Ayu Puspita Sari, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Venty Pratiwi, S.H., M.H.

Ttd.

Riwandi, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)